



BUPATI TULUNGAGUNG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbng : bahwa rangka untuk memberikan pedoman dalam penyusunan standar harga satuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab maka perlu mengatur standar biaya umum dan standar biaya khusus dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang



- ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah.
6. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah satuan biaya berupa harga, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah tertentu.
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menyusun Standar Harga Satuan dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat.

BAB III
STANDAR BIAYA UMUM
Bagian Kesatu
Standar Harga Satuan
Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan belanja langsung maupun tidak langsung yang dibiayai dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah untuk berbagai jenis barang, pekerjaan dan kegiatan ditetapkan Standar Harga Satuan sebagai SBU pelaksanaan anggaran.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan berpedoman pada daftar harga pasar, daftar harga dari perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD;
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD;
 - c. pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga perkiraan Sendiri (HPS)/ *Owner Estimate (OE)*.
- (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga yang sudah termasuk pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam penyusunan Standar Harga Satuan meliputi :

- a. Kelompok Honorarium;
- b. Kelompok Barang dan jasa;
- c. Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah.



Bagian Kedua
Kelompok Honorarium

Pasal 5

Kelompok honorarium meliputi :

- a. Honorarium PNS;
- b. Honorarium Non PNS.

Pasal 6

Kelompok honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup :

- a. Honorarium Pelaksana Kegiatan;
- b. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus barang Pembantu;
- d. Instruktur/Narasumber (Seminar dan kegiatan sejenisnya);
- e. Satuan Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan sejenisnya;
- f. Untuk Kegiatan Kenegaraan dan hari Besar serta sejenisnya;
- g. Tenaga ahli untuk Jasa Konsultansi;
- h. Tenaga Pendukung dalam pelaksanaan konstruksi;
- i. Upah tenaga dalam pelaksanaan konstruksi;
- j. Belanja jasa tenaga ahli hukum;
- k. Honorarium tenaga ahli DPRD.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. PPTK;
 - d. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA pada SKPD.



Pasal 8

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diberikan honorarium untuk per paket pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepada pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat diberikan honorarium per bulan.
- (2) Pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat/PNS yang melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 10

- (1) Honorarium Instruktur/Narasumber (Seminar dan kegiatan sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk memberikan materi / ulasan / pengarah pada kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi/ diseminasi / bimbingan teknis / Workshop / Rapat Kerja /Focus Group Discussion, dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Penunjukan Instruktur / Narasumber / Pembahas / Pengarah / Keynote Speaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui permintaan surat dari Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang / materi/ulasan/pengarahan.
- (4) Selain pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan uang transportasi dan biaya penginapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Satuan Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.



- (2) Uang saku / honorarium untuk petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang / hari / per kegiatan.

Pasal 12

- (1) Honorarium untuk Kegiatan Kenegaraan dan hari Besar serta sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dapat diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan dan hari besar.
- (2) Honorarium petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang/per kegiatan.

Pasal 13

- (1) Tenaga ahli untuk jasa konsultasi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, ditetapkan oleh SKPD yang memanfaatkan jasanya.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan jangka waktu pekerjaannya.

Pasal 14

- (1) Tenaga pendukung dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, berdasarkan kebutuhan dalam kontrak dan penyelesaian kegiatan dengan mempertimbangkan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium berdasarkan jangka waktu kegiatannya.

Pasal 15

- (1) Pembayaran upah tenaga dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, berdasarkan kebutuhan dalam kontrak dan penyelesaian kegiatan dengan mempertimbangkan Rencana Anggaran Biaya untuk belanja langsung personil berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan jangka waktu kegiatannya.



Pasal 16

- (1) Belanja jasa tenaga ahli hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, merupakan honorarium yang meliputi biaya bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi, pendampingan saksi ahli, dan legal audit produk hukum daerah.
- (2) Belanja jasa tenaga ahli untuk bantuan hukum secara litigasi diberikan untuk setiap kali sidang.
- (3) Belanja jasa tenaga ahli untuk bantuan hukum secara non litigasi diberikan dalam hal mediasi atau legal opinion untuk per paket kegiatan/kasus.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian/kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tenaga ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, ditetapkan oleh Sekretaris DPRD dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan di sekretariat DPRD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan jangka waktu pekerjaannya.

Pasal 18

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada;
- b. Kegiatan tersebut memerlukan tanggungjawab sebagai institusi karena jabatannya.

Bagian Ketiga

Kelompok Barang dan Jasa

Pasal 19

Kelompok barang dan jasa adalah meliputi :

- a. Standar harga barang :
 - 1) Alat tulis kantor;
 - 2) Bahan material bahan bangunan;



- 3) Bibit/benih tanaman pertanian/perkebunan dan holtikultura, Peternakan serta perikanan;
 - 4) Belanja barang;
 - 5) Perlengkapan /peralatan kantor dan computer;
 - 6) Lampu penerangan jalan dan lampu taman serta peralatan listrik
 - 7) Alat-alat rambu-rambu lalu lintas/APIII;
- b. Jasa kantor.

Pasal 20

- (1) Standar harga barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berdasarkan harga pasar maupun daftar harga dari perusahaan.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pembelian barang penunjang kegiatan pada SKPD.

Pasal 21

- (1) Standar biaya jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, diperuntukkan bagi jasa penyiaran/publikasi, jasa operasional petugas lapangan dan sejenisnya, serta jasa kerja non PNS.
- (2) Standar biaya jasa kantor untuk jasa penyiaran/publikasi dapat diberikan berdasarkan penyelesaian pekerjaan untuk paket kegiatan.
- (3) Standar biaya jasa kantor untuk jasa operasional petugas lapangan dan sejenisnya diperuntukkan bagi PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Standar biaya jasa kantor untuk jasa kerja non PNS diperuntukkan bagi pegawai non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kontrak kerja dan keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Pasal 22

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan daerah/Negara.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
- (3) Jenis perjalanan dinas terbagi dari
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan di dalam daerah.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan di luar daerah maupun di luar provinsi.
- (6) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian yang mencakup uang makan dan uang saku;
 - b. Biaya transportasi yang mencakup transportasi lokal maupun transportasi luar daerah;
 - c. Biaya akomodasi / penginapan;
 - d. Uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transportasi diganti dengan BBM sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah melewati jalan tol dan penyeberangan maka biaya tol dan penyeberangan diperhitungkan secara *at cost*.

- (4) Biaya akomodasi/penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel ataupun tempat lainnya dalam hal tidak terdapat hotel.
- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

BAB IV STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 24

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai:

- a. pedoman perencanaan yang hanya berlaku pada SKPD tertentu;
- b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tertentu;

Pasal 25

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mencakup sebagai berikut :

- a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Anggaran;
- b. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Honorarium Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Honorarium Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Honorarium Tim Penanggung jawab Produk Hukum Daerah;
- f. Honorarium Penanggungjawab Pembina Kepegawaian Daerah;
- g. Honorarium Penanggungjawab Pekerjaan Umum;
- h. Honorarium Pelindung Ketertiban Umum.

Pasal 26

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Anggaran bertujuan untuk



mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup :
 - a. menetapkan kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD;
 - b. pengelolaan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan keuangan daerah melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pada perangkat daerah.
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan keanggotaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan satuan kerja yang menunjang urusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :
 - a. penganggaran, penatausahaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - d. pelaksanaan fungsi penatausahaan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- (2) Untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja dan kegiatan di Daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tim Penanggungjawab Produk Hukum Daerah bertujuan untuk menyusun produk hukum daerah, melaksanakan dokumentasi produk hukum daerah dan menyelesaikan permasalahan hukum atas terbitnya produk hukum daerah di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembina Kepegawaian Daerah merupakan penanggungjawab pembinaan kepegawaian di Daerah dalam rangka pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian integritas kinerja.
- (2) Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 32

- (1) Penanggungjawab Pekerjaan Umum merupakan pembinaan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tulungagung dalam rangka kebijakan daerah dalam bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana serta infrastuktur dalam pembangunan daerah.
- (2) Penanggungjawab Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Penanggungjawab Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelindung Ketertiban Umum merupakan penanggungjawab pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Pelindung ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (3) Tugas dan susunan Pelindung ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Kegiatan atau Tim yang bersifat khusus dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

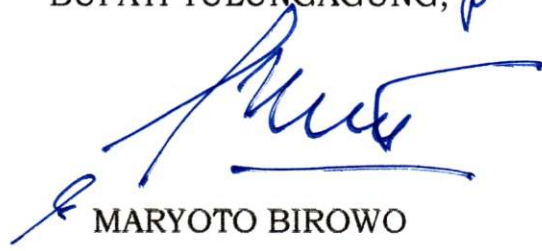
Keputusan Bupati yang mengatur tentang standar harga satuan yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

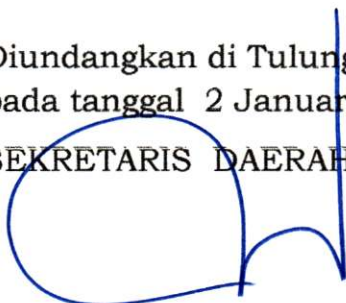
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 4